

ANALISIS PERSAINGAN ANTAR TOKO OLEH-OLEH DI YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Berlyana Putri¹, Rosalinda Elsin Latumahina²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: berlyanap20@gmail.com¹, rosalindael@untag-sby.ac.id²

Abstract

Business activities that can lead to business competition between actors in the field of business can create a broad market and create a democratic market so as to give rise to increasingly fierce business competition. Trade competition is carried out to win the hearts of buyers. Trade on-screen characters attempt to offer alluring items, both in concerning cost, quality and advantage. Of course, the company competes with other competitors to be identified, monitored and tricked in order to obtain and maintain customer loyalty. Business competition carried out by the perpetrators is getting tighter. In this case the Head of Regional Office VII of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) sensed unfair business competition behavior related to the sale of souvenirs located in the Special Region of Yogyakarta, indications of unfair business competition practices were in the form of closed agreements between shops selling souvenirs to visitors who want to travel in Yogyakarta. The indication is that there is a business entity that prohibits suppliers from supplying goods to other business entities and threatens suppliers. This study aims to analyze the suitability of the form of sanctions imposed by the KPPU on souvenir shops that violate them. The inquire about strategy utilized in this ponder is the standardizing juridical law investigate strategy with a statutory approach and a conceptual approach. The comes about of this ponder KPPU can force these regulatory sanctions in total or then again. In any case, within the common clarification of Law no. 5 of 1999 expressed that the Commission is as it were authorized to force authoritative sanctions, whereas the court is authorized to force criminal sanctions. A case dealt with by KPPU can at that point be handed over to examiners and so can be sentenced to a criminal sentence.

Keywords: Business Competition, Gift Shopd, Unlawful Acts.

Abstak

Kegiatan bisnis yang dapat menimbulkan persaingan usaha antar si pelaku dalam bidang usahanya yang berpengaruh dalam menciptakan pasar yang luas serta memunculkan pasar yang demokratis sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha yang semakin ketat. Persaingan dalam usaha perlu dijalankan sebagai upaya menarik minat konsumen. Para pelaksana usaha berupaya merekomendasikan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, mutu dan fasilitas yang ditawarkan. Perusahaan saling bersaing dengan menggunakan para pelaksana usaha pesaing untuk membantu mengelompokkan dan mendapatkan pelanggan tetap yang loyal dan tidak mudah goyah ke tempat lain. Proses persaingan antar pelaksana usaha akan berlangsung secara ketat. Dalam hal ini Ketua kantor daerah VII Komisi Pengawas Persaingan perjuangan (KPPU) mengendus persaingan usaha yang tidak sehat pada penjualan oleh-oleh di kawasan Yogyakarta sebagai pertanda praktik persaingan bisnis yang tidak kompetitif berupa perjanjian tertutup antar toko yang menjual oleh-oleh pada wisatawan di Yogyakarta. Indikasi ditemukan pada badan usaha yang melarang supplier untuk memasok barang ke usaha lain dan mengancam supplier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian bentuk pemberian hukuman yang akan diberikan oleh Lembaga yang berwenang yakni KPPU kepada pelaksana usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Metode penelitian menggunakan konsep hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU memiliki peranan dalam pemberian hukuman administratif dalam bentuk kumulatif ataupun alternatif.

namun pada penerangan awam UU No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa wewenang komisi pada sanksi administratif dan sanksi pidana berhak diberikan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenang. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang mengacu pada ketentuan tertentu. Suatu perkara yg ditangani oleh KPPU dapat lalu diserahkan kepada penyidik serta karenanya dapat dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Toko oleh-oleh, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum penting untuk ditegakkan karena fungsinya mengatur kehidupan masyarakat, tidak hanya ketertiban namun dalam perekonomian hukum memiliki peran. Terhadap perekonomian hukum memiliki peran penting untuk mencegah konflik yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Hukum memiliki peran dalam perwujudan kesejahteraan sosial. Melihat dari sudut pandang ideologis Indonesia yaitu Ideologis Pancasila yang memiliki nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan serta sebuah kesejahteraan yang ditujukan untuk seluruh warga negaranya. Untuk menjawab dari hal tersebut maka pemimpin negara Indonesia menerapkan Indonesia sebagai negara hukum yang setiap kegiatan kenegaraan berjalan sesuai aturan hukum. Segala aturan dibuat untuk ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan bisnis dapat menimbulkan perasaan bagi sipelaku usaha untuk bersaing didalam bidang usahanya. Kegiatan itu membuat sipelaku usaha berusaha menjadi yang terbaik dalam lingkup persaingan. Persaingan yang timbul akan menjadi tepat bila dilakukan secara sehat atau sportif. Dengan persaingan yang sportif dapat menciptakan pasar yang luas serta memunculkan perekonomian yang demokratis. Pemerintah juga turut berkontribusi dengan membagikan peluang bagi para pelaksana usaha dengan kapasitas yang sama untuk berkontribusi sebagai bentuk partisipasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum punya andil dalam pembangunan perekonomian. Dapat dipahami bahwa hukum memiliki peran penting terhadap pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang kemudian disebut sebagai UU Antimonopoli) menjadi sebuah panduan pasti untuk pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Dikarenakan banyak perbuatan yang bisa membuat kerugian bagi pelaku usaha lain hanya karena semata ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga mengorbankan pelaku usaha lain demi

melancarkan usahanya, maka dari itu UU Antimonopoli sangat mutlak dibutuhkan di negara Indonesia.

Kegiatan perdagangan ekonomi secara pasti dapat menggerakkan roda perekonomian, melihat kondisi saat ini peningkatan harga dan banyaknya permintaan lapangan kerja membuat perekonomian terus bergerak lebih pesat. Apabila roda perekonomian bergerak dengan ritme yang baik, maka keuntungan juga dapat dirasakan pelaku usaha. Akan tetapi tidak hanya keuntungan saja yang akan didapat, dalam melakukan perdagangan terdapat usaha yang besar dan banyaknya masalah yang timbul dari pelaksanaan perdagangan. Penerapan Hukum Ekonomi di Indonesia salah satunya adalah Hukum Persaingan Usaha. Tujuan ini dikarenakan Indonesia menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam berkegiatan, sehingga butuh keadilan bagi setiap pelaku usaha yang menjalankannya.

Ketua kantor daerah VII Komisi Pengawas Persaingan perjuangan (KPPU) mengendus sikap persaingan perjuangan tidak sehat terkait penjualan sang-oleh yg berada di daerah Yogyakarta, tanda praktik persaingan usaha tidak sehat itu berupa perjanjian tertutup antar toko yg menjual sang-oleh pada para pengunjung yg hendak berwisata di Yogyakarta. Indikasinya terdapat seorang badan usaha yang melaranag supplier memasok barang ke badan perjuangan lain, badan perjuangan tersebut mengancam tidak akan mendapatkan barang supplier Jika memasok barang ke daerah lain. Badan perjuangan ini besar dan memiliki banyak cabang, hal ini dapat memicu badan usaha tersebut untuk bersikap semena-mena kepada supplier karena telah menganggap mempunyai kekuasaan diwilayah tersebut.

KPPU hendak mendalami adanya kasus persaingan usaha tidak sehat ini, meskipun hal ini bukan merupakan distributor level satu, KPPU dapat memastikan bahwa badan usaha itu bukan pelaku usaha kecil yang dikecualikan dalam UU Antimonopoli. KPPU akan mencari tambahan minimal satu alat bukti agar memperkuat dugaan tersebut terkait persaingan usaha tidak sehat, dan saat ini KPPU telah menyimpan bukti berupa dokumen, untuk bukti lain yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari pelaku tersebut. KPPU menilai pelanggaran prinsip persaingan perjuangan di daerah Yogyakarta serta Jawa

Tengah harus diproses agar menyebabkan dampak jera serta menaikkan pemahaman dari p emangku kepentingan akan pentingnya persaingan perjuangan tidak sehat.

Pada masalah ini tentu sangat berbanding terbalik dengan ketentuan yang ada didalam UU Antimonopoli, yang memuat kegiatan-kegiatan persaingan usaha yang tidak baik akan berdampak pada kegiatan monopoli. Dari segi ekonom memaknai monopoli merupakan suatu sistem pasar yang dalam satu pasar hanya terdiri atas satu penjual atau produsen. Dari persepsi rakyat, memaknai monopoli sebagai adanya satu penjual dengan kemampuan buat menguasai perdagangan untuk pemasaran dari produk atau jasa yang diperjual belikan.

Pada dasarnya, pengertian dari monopoli merupakan suatu kondisi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak terdapat lebih dari satu pembuat atau penjual,
2. Tidak ada pembaruan produk dari sisi produsen dan tidak ditemukan persaingan produk baru dari produsen lain
3. Terdapat kendala yang bersifat alamiah, teknis serta atura

Jika melihat berdasarkan beberapa kriteria diatas maka terdapat beberapa faktor yg bisa menyebabkan kompetisi perjuangan yang tidak baik diantaranya merupakan

- (1) kebijaksanaan perdagangan
- (2) anugerah hak monopoli sang pemerintah
- (3) kebijaksanaan investasi
- (4) kebijaksanaan pajak
- (5) serta pengaturan harga oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 wacana regulasi dan penataan monopoli terdiri atas 2 kelompok antara lain:

- a. gerombolan pasal dengan karakteristik *rule of reason* dan
- b. kelompok pasal yang memiliki karakteristik *perse illegal*.

Rule of reason memiliki pengertian dalam implementasi bisnis, para pelaku usaha (baik dalam pengaturan, latihan, dan menentukan skala prioritas) secara alami tidak diberikan perizinan. Akan tetapi penyimpangan pada pasal yang memiliki *rule of reason* memerlukan tinjauan dan verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh badan khusus yang telah dibentuk oleh KPPU untuk mengawasi regulasi dari monopoli yang dapat berimbas pada persaingan yang

kurang baik. Kemudian pada kelompok dengan karakteristik *perse illegal* (atau sebutan lain *violation* maupun *offense*) artinya pelaku usaha diberikan larangan dengan jelas untuk tidak melakukan praktik yang memonopoli dan tidak lagi memiliki ruang gerak untuk menerapkan prinsip memonopoli.

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode penelitian hukum normative (normative law research) atau yuridis normative dengan pendekatan yang dipergunakan sebagai alat penelitian ini dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang dipergunakan bersumber dari bahan hukum utama, sekunder serta tersier. Materi hukum primer artinya materi hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki pengaruh. Materi primer terdiri dari aturan Undang-Undang, selebaran pembuatan Undang-Undang, ataupun putusan pengadilan. Dalam hal ini, bahan aturan primer yang dipergunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)
- b. Undang-Undang No 5 Pasal 15 ayat (1)

Bahan aturan sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal aturan, disertasi aturan, tesis aturan, skripsi hukum, komentar undang-undang dan tafsir hukum perihal putusan hakim pengadilan dengan menggunakan prinsip berdasarkan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier terdiri dari *Black Law Dictionary*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perjanjian yang Dilarang Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

a. Oligopoli

Berdasarkan definisi secara ekonomi, oligopoli adalah tatanan pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan. Masing-masing perusahaan dalam pasar tersebut memiliki wewenang untuk mengondisikan distribusi harga di pasar. Selain itu, perusahaan dengan wewenang dan kedudukan yang lebih besar memiliki pengaruh atas perilaku perusahaan yang tingkatannya lebih rendah. Pasal 4 UU

Antimonopoli adalah pasal yang diinterpretasikan dengan pendekatan *rule of reason*, dimana perusahaan berwenang tidak memberikan larangan secara langsung kepada pelaku niaga untuk melakukan kesepakatan jual beli maupun produksi berupa barang atau jasa yang bersifat tidak kompetitif. Secara umum, praktik oligopoly dapat berakibat pada monopoli dan persaingan yang sehat di lingkungan pasar. Sehingga, akan berpengaruh terhadap penentuan harga, jumlah produksi, dan kinerja perusahaan yang berubah akibat oligopoly.

b. Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan menggunakan penetapan harga yang melibatkan pelaku usaha dengan menghilangkan persaingan harga produk sehingga berakibat pada berlebihnya konsumen dan peralihan konsumen pada pelaku usaha lain. Perjanjian penetapan harga yang dihentikan oleh UU Antimonopoli diatur pada Pasal 5 UU Antimonopoli mengenai penetapan harga, diskriminasi hargam pengaturan jual rugi dan pengaturan harga jual balik. Pada pasal 5 ayat 1 UU Antimonopoli menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha tidak diperkenankan melakukan perjanjian dengan pesaingnya dalam menyepakati harga dari suatu produk yang ditujukan untuk konsumen pada lingkungan pasar yang sama”

Pemberlakuan pasal 1 berkaitan dengan penetapan harga memiliki pengecualian yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2.

c. Perjanjian Diskriminasi Harga

Perjanjian diskriminasi harga ialah kesepakatan yang terjadi antara pelaksana usaha satu dengan pelaksana lainnya apabila produk yang ditawarkan sama untuk didistribusikan pada konsumen dengan label harga yang berbeda, Sehingga, konsumen dapat memiliki produk yang sama namun dengan harga yang berbeda.

Berdasarkan pasal 6 UU Antimonopoli memeberikan larangan pada setiap perjanjian diskriminasi harga tanpa memperhatikan kondisi yang sedang terjadi.

Berikut merupakan bunyi pasal 6 UU Antimonopoli:

“Pelaksana usaha tidak diperkenankan melangsungkan kesepakatan yang mengakibatkan pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan harga yang berbeda dari harga yang seharusnya dibayarkan dari pembeli lain pada produk yang sama” Jika mengacu pada Pasal 6 UU Antimonopoli, subordinat harga ini tidak diperkenankan berdasarkan per se illegal.

d. *Predatory Pricing*

Predatory pricing merupakan bentuk taktik dengan berdasarkan pelaksana usaha dalam mendistribusikan barang dengan mengacu pada standar harga utama terendah. Predatory pricing ditujukan guna mengeluarkan pelaku bisnis pesaing asal dan mencegah munculnya pelaksana usaha yang dapat menjadi pesaing dalam pasar yang sama. Keberhasilan taktik ini dapat dilihat dari kemampuan pelaksana bisnis dalam mengeluarkan pebisnis lama dan menaikkan harga dengan memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan pasal 7 UU antimonopoli tidak memperbolehkan pelaksana usaha melakukan kesepakatan dengan pelaksana usaha lain dalam penetapan harga dibawah standar pasar yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak kompetitif. Ketentuan yang digunakan untuk mengatur *predatory pricing* diatur dengan pendekatan *rule of reason* dengan ketentuan bahwa selama pelaksanaannya tidak memicu kompetisi yang tidak baik maupun pelaksana usaha mempunyai dasar yang jelas

.

e. *Resale Price Maintenance*

Berdasarkan bunyi Pasal 8 UU Antimonopoli yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana usaha tidak diperkenankan menghasilkan perjanjian dengan pelaksana usaha lain yang berkenaan dengan ketentuan berupa akseptor barang tidak dapat menyalurkan atau memenuhi pasokan produk yang diterima dengan harga dibawah ketentuan harga yang telah disepakati untuk mencegah upaya kompetisi perdagangan yang tidak baik.”

Ketetapan yang mendasari tentang *resale price maintenance* pada UU Antimonopoli diterjemahkan secara *rule of reason* dan dipahami sebagai bentuk perijinan untuk pelaksana usaha menyepakati akseptor barang tidak akan mendistribusikan barang

dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui guna mengurangi terjadinya kemungkinan proses bisnis yang tidak kompetitif.

f. Pembagian Wilayah

Kesepakatan pembagian wilayah merupakan bentuk kesepakatan yang terjadi dengan melibatkan pelaksana usaha untuk menentukan cakupan pemasaran antara satu sama lain sebagai upaya pendayagunaan pada pengguna yang tidak memiliki preferensi dari segi produk maupun harga.

Pasal 9 UU mengenai Antimonopoli yang tidak mengizinkan pembagian kawasan yang berbunyi:

“Pelaksana usaha tidak diperbolehkan mencapai kesepakatan dengan pelaksana usaha lain yang berkaitan dengan pembagian kawasan pemasaran terhadap suatu produk yang dapat berdampak pada praktik kompetisi usaha yang tidak baik.”

g. Pemboikotan

Kesepakatan yang berkaitan dengan pemboikotan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan upaya pengecualian pelaksana bisnis lain yang berasal dari kawasan yang sama untuk mencegah terjadinya persaingan pasar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Undang-Undang Antimonopoli dikategorikan dalam kesepakatan pemboikotan yang dihentikan dan diatur dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang Antimonopoli. Pasal ini menjadi dasar dalam pengaturan kesepakatan secara per se illegal, dimana pelaksana usaha yang melakukan pemboikotan akan berakibat pada pemberian sanksi atau hukuman.

h. Kartel

Kartel dapat disebut sebagai kesepakatan yang melibatkan pelaksana usaha dalam proses pengawasan saat produksi, penjualan, maupun labelisasi harga terhadap komoditas dari suatu perusahaan tertentu. Pada Pasal 11 Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan bahwa kartel dapat terjadi apabila pelaksana usaha membentuk perjanjian menggunakan pesaingnya dengan tujuan memberikan

pengaruh pada fluktuasi harga dengan memanfaatkan regulasi pada pemasaran suatu bara yang berakibat pada kompetisi dalam hal kesepakatan penetapan harga, perjanjian pembagian kawasan, maupun pada kesepakatan restriksi hasil. Selain itu, kartel yang terjadi dari segi konsumen memiliki arti bahwasannya kesepakatan harga dari kesepakatan alokasi daerah dan *bad rigging*.

i. Trust

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai trust adalah bentuk kesepakatan yang dilarang. Pada pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli berbunyi:

“Pelaksana usaha tidak diperkenankan membentuk kesepakatan dengan pelaksana usaha pesaing guna menjalin hubungan dalam menginisiasi suatu industri yang lebih berkembang sebagai upaya menjaga keberlangsungan anggota dari masing-masing industri guna mengendalikan produksi serta pemasaran dari suatu produk yang dapat berakibat pada pelaksanaan monopoli yang tidak kompetitif.”

Pasal ini menggunakan bentuk pendekatan *rule of reason* dimana trust dapat diberhentikan apabila dalam pelaksanaannya memicu terjadinya kompetisi usaha yang tidak baik atau sebagai bentuk sentralisasi pada kemampuan yang berdampak buruk bagi warga nantinya.

j. Oligopsoni

Oligopsoni artinya model pasar yang mayoritas berisikan konsumen yang memiliki kuasa dalam melakukan pembelian atas suatu produk. Sistem pasar tersebut menyerupai sistem oligopoly namun pada sistem oligopsoni lebih menitikberatkan pada kondisi input. Penyimpangan yang berdampak pada pelaksana usaha dapat mempengaruhi kondisi pasar. Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan mengenai kesepakatan oligopsony dalam pasal 13 ayat 1 yaitu:

“Pelaksana usaha tidak diperkenankan melangsungkan kesepakatan dengan pelaksana usaha lain yang berkaitan dalam penguasaan pembelian maupun perolehan suplai produk guna mengendalikan harga produk pada kawasan tertentu yang berakibat pada kompetisi usaha yang tidak baik.”

k. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal memiliki pengertian bentuk aktivitas yang dijalankan saat suatu industri menjalankan kolaborasi dengan industri lain yang terletak dalam satu kedudukan yang berbeda dalam proses produksi, dengan menjalankan lebih dari satu kegiatan yang tidak berhubungan kedudukannya dalam satu lini proses produksi. Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan integrasi vertikal dalam regulasi kelompok kesepakatan yang diberhentikan.

Perjanjian Tertutup Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan diatas, perjanjian tertutup atau disebut dengan exclusive dealing adalah bentuk kontrak yang dilakukan dengan melibatkan pelaksana usaha satu dengan pelaksana usaha lain yang memiliki perbedaan kedudukan dalam suatu tingkatan.

Bentuk kondisi telah disetujui ialah bentuk pendistribusian atau berupa persewaan dari produk yang dapat dijalankan apabila konsumen telah melangsungkan pembelian tersebut. Perjanjian ini kerap kali dirancang dengan tujuan mengatur kondisi persaingan antar brand ataupun menjaga regulasi pemasaran yang berdampak pada peningkatan kekuatan pasar meski pada kondisi sesungguhnya persaingan yang terjadi berlangsung dengan ketat.

Berdasarkan hasil pemaparan mengenai regulasi ihwal berupa perjanjian tertutup diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perjanjian tersebut yang memiliki arti bahwa perbuatan melanggar hukum dengan mengacu pada kondisi dan syarat tertentu berlangsung atas pengaruh dari KPPU dalam penyusunan rancangan pedoman yang berkaitan dengan ketentuan pasal 15 Undang – Undang Antimonopoli.

Ketentuan dalam pasal 15 Undang-Undang Antimonopoli dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuktian mengenai pemenuhan berdasarkan kriteria yang meliputi:

1. Perjanjian tertutup yang diterapkan harus meliputi besaran perdagangan secara substansi maupun yang berpotensi untuk menjalankan hal tersebut;
2. Perjanjian tertutup hendaknya dijalankan oleh pelaksana usaha dengan kemampuan pasara yang memiliki kemungkinan untuk berkembang sebagai dampak dari penerapan strategi perjanjian yang dilangsungkan;
3. *Tying agreement* pada barang yang berhubungan dengan kesepakatan diharuskan memiliki perbedaan dengan barang utamanya;

4. Pelaksana usaha yang menjalankan *tying agreement* memiliki kapasitas pasar dengan taraf signifikasi yang tinggi sehingga mampu menekan konsumen untuk membeli produk yang terikat.

Berdasarkan empat poin yang tertera diatas, sebagai rancangan yang digunakan sebagai pedoman telah dijelaskan bahwa tolak ukur kapasitas pasar telah ditentukan dengan mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Antimonopoli yakni keberadaan pangsa 10% atau lebih dari kesepakatan tertutup antar para pelaksana usaha. Pada pelaksana usaha yang tidak mengacu dan mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati, dapat diberlakukan pemberian sanksi kepada yang melanggar. Pemberian sanksi kepada pelanggar berupa:

1. Tindakan Administratif berupa proses pemecahan terhadap permasalahan dalam kondisi administrasi dengan mengacu pada ketentuan komisi penyelesaian. Tindakan ini dilakukan akibat adanya pelanggaran oleh pelaksana bisnis yang sifatnya merugikan. Tindakan ini meliputi penetapan pembatalan perjanjian tertutup pada pelaksana usaha yang telah terbukti memicu monopoli, kompetisi usaha yang tidak baik, dan lain-lain yang sifatnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tindakan ini, akan berakibat pada pembayaran ganti rugi yang ditimbulkan dan denda oaling sedikit sebesar satu milyar rupiah dan paling banyak sebesar dua puluh lima milyar rupiah bagi yang melakukan pelanggaran.
2. Pidana Pokok merupakan bentuk hukuman pidana yang diberikan oleh Pengadilan dan dilaksanakan oleh Kepolisian atau kejaksaan kepada pelaksana usaha yang telah terbukti melanggar aturan. Sanksi yang diberikan bersifat memberikan dampak sengsara bagi pelaku. Pidana yang diberikan berupa sanksi hukuman penjara dengan kurun waktu lima bulan atau denda dengan nominal paling sedikit sebesar 1 milyar rupiah dan paling banyak sebesar dua puluh lima milyar rupiah bagi pelaksana usaha yang melakukan pelanggaran.
3. Pidana Tambahan adalah bentuk pemberian sanksi pidana yang kurang lebih memiliki kesamaan dengan pidana pokok. Pemberian pidana ini didasarkan atas keputusan dari Lembaga yang berwenang yakni Pengadilan. Mengacu pada rancangan pedoman pelaksanaannya yakni pada pasal 15 Undang-Undang Antimonopoli menetapkan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pelarangan pelaksana usaha

untuk berada dalam jabatan direksi ataupun komisaris sedikitnya dalam kurun waktu dua tahun dan paling lama selama lima tahun.

Sanksi Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan UU Antimonopoli Nomor 5

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah bentuk tindakan yang dijalankan oleh KPPU terhadap pelaksana usaha yang melanggar Undang-Undang No 5. Tahun 1999. Pemberian atas sanksi administrative kepada pelanggar telah diatur dalam Pasal 47 yang berisi:

- 1) Penetapan pembatalan kesepakatan seperti yang telah tertera pada Pasal 4 sampai dengan 13, kemudian Pasal 15 serta pada Pasal 16;
- 2) Perintah untuk menyudahi integrasi vertikal seperti yang dimaksud dalam Pasal 14;
- 3) Perintah untuk membatalkan penyalahgunaan posisi dominan;
- 4) Penetapan pelepasan atas pembauran atau penyatuan badan usaha dan prosesi pengalihan saham seperti yang terdapat dalam Pasal 28;
- 5) Penetapan penyelesaian ganti rugi;
- 6) Pengenaan denda dengan nominal minimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan maksimum sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).

KPPU dapat memberikan sanksi adminisratif dalam bentuk kumulatif maupun dalam bentuk alternatif. Segala bentuk ketetapan dalam pemberian hukuman diberikan atas pertimbangan dari Lembaga yang berwenang dengan memperhatikan kondisi dan syarat-syarat atas masing-masing permasalahan. Meskipun demikian, sampai dengan tahun 2008 masih dijumpai ketidakjelasan mengenai sanksi tersebut. Untuk itu, KPPU mengeluarkan hukum mengenai teknis yang lebih jelas terkait proses hukuman dan pembayaran ganti rugi.

Peraturan teknis lanjutan telah tercantum dengan jelas dalam Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 perihal pedoman pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2008. Meski pemberian sanksi berupa denda telah tertulis dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, akan tetapi pada pasal tersebut tidak mencantumkan jumlah pasti yang harus diambil oleh KPPU. Dalam proses perhitungan kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang masih memerlukan beberapa pertimbangan dan perlu didasari dari segi kehati-hatian. Jika tidak

ditemukan kriteria perhitungan yang sesuai, maka KPPU tidak dapat memberikan penetapan hukuman yang sempurna kepada pelaku pelanggaran, sehingga pelaksana usaha yang melanggar akan memperoleh hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya dalam melanggar hukum tersebut. Untuk itu, lahirlah ketetapan peraturan KPPU No 4 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai penentuan nilai yang digunakan sebagai acuan bago pemutusan pemberian hukuman. Pada pasal tersebut, telah tercantum lampiran yang berisikan angka peraturan KPPU berupa nilai dasar denda yang didasari oleh tiga hal meliputi proporsi nilai jual dengan taraf pelanggaran yang dikali dengan tahun terjadinya pelanggaran, pertimbangan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan, serta setiap jenis pelanggaran dapat ditentukan tingkat pelanggarannya dengan menyesuaikan perkara pada masing-masing permasalahan. Kriteria penjualan maksimal ditunjukkan dalam bentuk presentase yang dihitung sejumlah 10% dari asal penjualan.

Penentuan rasio nilai penjualan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan atas berbagai faktor dilakukan dengan mengelompokkan dalam bentuk skala tertinggi hingga skala terendah. Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan skala meliputi ukuran perusahaan, jenis pelanggaran, jenis pangsa pasar yang melakukan penyatuan pelaksana usaha, kondisi geografis, dan cakupan luasan pelanggaran yang dilakukan. Dengan mengacu pada penentuan rasio tersebut, dapat menjelaskan bahwa kesepakatan harga perlu dilakukan secara horizontal, dilakukan pengalokasian pasar dan restriksi produksi, serta konspirasi mengenai penawaran yang dilakukan secara rahasia termasuk dalam pelanggaran yang sifatnya serius pada proses persaingan usaha yang dapat diberikan hukuman berat. Proses penjualan yang melanggar memiliki nilai tertinggi dalam skala proporsi tersebut.

b. Sanksi Pidana Pokok

Penjelasan mengenai sanksi pidana pokok dapat ditemukan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pemberian denda minimal Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana tersebut dapat diubah dengan pemberian pidana berupa hukuman penjara dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, pasal 25, pasal 27, serta pasal 28. Pelaku diberikan ancaman pidana dengan nominal minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan nominal maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
2. Terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 sampai pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pada pasal 26. Pelaku diberikan ancaman pidana berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda selama 5 (lima) bulan.
3. Dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah terdapat pada Pasal 41. Bentuk ancaman pidana yang diberikan berupa denda dengan nilai minimal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan nilai maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana hukuman penjara sebagai bentuk pengganti atas nominal denda yaitu paling lama selama 3 bulan.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Pemberian sanksi pidan tambahan dilakukan dengan mengacu pada pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pidana tambahan dapat diberikan kepada para pelaksana usaha dalam bentuk:

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Pemberian larangan untuk menduduki jabatan direksi maupun komisaris dalam waktu paling sedikit 2 tahun kepada pelaksana usaha yang telah terbukti melanggar undang-undang tersebut.
- 3) Pemutusan kegiatan atau tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki hubungan.

KESIMPULAN

Perjanjian tertutup atau exclusive dealing ialah konvensi yang melibatkan keberadaan pelaksana usaha satu dengan yang lain yang berada dalam tingkatan yang berbeda. Kondisi

yang telah ditetapkan adalah bentuk distribusi ataupun proses sewa produk yang dapat dilakukan apabila pembeli melakukan pembayaran. Perjanjian tertutup tergolong dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan ini maka KPPU memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif baik secara kumulatif maupun alternatif. Pengambilan keputusan atas hukuman yang hendak diberikan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan dalam pengelompokan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pada tahun 2008, hukuman atas pelanggaran masih bersifat tidak jelas dan dikeluarkanlah keputusan lanjutan yang menjadi acuan secara teknis dalam pemberian denda maupun pemberian ganti atas kerugian yang dialami. Peraturan tersebut ditulis dalam Keputusan KPPU No 252/KPPU/Kep/VII/2008 berisi panduan pelaksanaan ketentuan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2008. Sehingga pelaksana usaha mampu menerima denda yang sebanding dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Penjelasan secara umum mengenai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Lembaga Komisi memiliki wewenang atas hukuman administratif dan hukuman pidana diberikan oleh Lembaga pengadilan.

Permasalahan yang dapat diatasi oleh KPPU juga dapat ditindaklanjuti oleh penyidik untuk diberikan putusan hukuman pidana yang berkaitan dengan hal-hal berikut, meliputi :

1. Pelaksana usaha yang tidak melaksanakan hasil putusan yang diberikan oleh komisi terkait yang berupa sanksi secara administratif. (Pasal 44 Ayat 4)
2. Pelaksana usaha yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan atau proses pemeriksaan, dan menghambat kerja penyelidikan. (Pasal 41 ayat 2).

Apabila ditemukan pelaksana usaha yang melakukan kedua poin diatas, maka Lembaga komisi berhak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bantuan penyidik hukum. Keputusan yang diberikan oleh Lembaga komisi adalah bentuk permulaan yang dapat dijadikan bukti oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Yani, A. dan G. Widjaja, 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, h.1.
- Widayati. 2018. Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ransendental*, 1 (1) : 511

Suhasril dan M. T. Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, h. 22
Hermasnyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)